



**P U T U S A N**

**Nomor : 817 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT SURIATAMA MINANG LESTARI**, berkedudukan di Jl. Prof.DR. Hamka No. 2-A, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham, Asisten Manager HRD PT Suriatama Mitra Perwira, berkedudukan di Jl. Iskandar Muda No. 7 Medan ;
2. **PT SURIATAMA MITRA PERWITA**, berkedudukan di Jl. Iskandar Muda No. 7, Simpang Jl. Hasanudin, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rira Delvita, Personalia PT Suriatama Minang Lestari, berkedudukan di Jl. Prof.Dr. Hamka No. 65, Tabing, Padang ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 1, 2/para Pengusaha ;

**m e l a w a n :**

1. **FITRIANI**, bertempat tinggal di Perum BSD II Blok NN/4, Rt 06/05, Kota Padang ;
2. **SUTRIYANNI**, bertempat tinggal di Jl. Piai Tengah, Rt 02/03, No. 1, Pauh, Kota Padang ;
3. **DESI ERLINA**, bertempat tinggal di Komplek Harka Sarai Permai Blok M, No. 12 Kota Padang ;
4. **RIA ADRIANI**, bertempat tinggal di Jl. Aur Duri II No. 10, Rt 04/01, Kota Padang ;
5. **MASTUTI**, bertempat tinggal di Jl. Kampung Jua, Rt 03/03, Kota Padang ;
6. **SARI SUSANTI**, bertempat tinggal di Jl. Chaniago III No. 21 Padang ;
7. **DEWI NOFRI YANTA**, bertempat tinggal di Jl. Ampang Karang Ganting, Rt 02/07, Kota Padang ;
8. **DEVI VITAWARNIS**, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 33-A, Kota Padang ;
9. **DEVI ZANDRIANI**, bertempat tinggal di Perum Tarok Indah I Blok L/18, Rt 03/08, Kota Padang ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10. TUTI YULIARNI**, bertempat tinggal di Jl. Rambutan VI No. 63, Perum Belimbing, Kota Padang ;

**11. YASNI**, bertempat tinggal di Jl. Thamrin No. 40, Rt 01/01, Alang Laweh, Kota Padang , hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yuliwan, SH., Advokad berkantor di Kantor Hukum Sulusindo, yang berkedudukan Jalan Andalas Raya No. 61-A, Kota Padang ;

Para Termohon kasasi dahulu para Penggugat/para Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pengugat/para Pekerja telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/para Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap diperusahaan Tergugat 1 yang dikenal dengan Suzuya Rocky Plaza, bernaung di bawah manajemen PT Suriatama Minang Lestari (Group) Padang dan Kantor Pusat PT Suriatama Mitra Perwita (Tergugat 2) dengan rincian masa kerja sebagai berikut :
  1. Penggugat Fitriani masa kerja 7 tahun ;
  2. Penggugat Sutriyani masa kerja 7 tahun ;
  3. Penggugat Desi Erlina masa kerja 5 tahun ;
  4. Penggugat Ria Adriani masa kerja 7 tahun ;
  5. Penggugat Mastuti masa kerja 6 tahun ;
  6. Penggugat Sari Susanti masa kerja 7 tahun ;
  7. Penggugat Dewi Nofri Yanta masa kerja 7 tahun ;
  8. Penggugat Dewi Vitawarnis masa kerja 9 tahun ;
  9. Penggugat Dewi Zandriani masa kerja 6 tahun ;
  10. Penggugat Tuti Yuliarni masa kerja 8 tahun ;
  11. Penggugat Yasni masa kerja 9 tahun ;
2. Bahwa pasca gempa tanggal 30 September 2009 lalu. Tergugat 1 mengambil kebijaksanaan sepihak dengan keputusan memutasikan seluruh Penggugat ke daerah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD), sampai Perusahaan di Padang dapat beroperasi kembali, dengan memberikan persyaratan yaitu ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transport sampai di tempat tujuan ditambah biaya makan di jalan dan biaya transport saat kembali ke Padang ditambah biaya makan di jalan ditanggung perusahaan;
- Gaji Pekerja selama di tempat yang baru sama dengan gaji Pekerja di tempat yang lama ditambah tunjangan penyesuaian di tempat yang baru ; Sedangkan bagi Pekerja yang tidak mau dimutasikan diberikan 2 (dua) pilihan yaitu :
  - Di rumahkan sampai Perusahaan beroperasi kembali tanpa mendapatkan gaji apapun, nanti setelah perusahaan beroperasi kembali kepada pekerja yang dirumahkan akan dipanggil kembali untuk bekerja seperti biasa;
  - Mengundurkan diri dari Perusahaan dan kepada Pekerja akan diberikan uang pisah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan dan ditambah gaji bulan November 2009;
- 3. Bahwa dengan persyaratan dimaksud Penggugat tidak sanggup dan tidak bersedia dimutasikan, karena dengan gaji yang sama, Penggugat di tempat mutasi juga harus mengontrak rumah dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Sementara di sisi lain sebagian besar Penggugat sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, tentu Penggugat akan hidup terpisah dengan keluarganya dan akan membutuhkan biaya hidup untuk Penggugat sendiri dan untuk keluarga yang ditinggalkan di Padang ;
- 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dari solusi yang ditawarkan oleh Tergugat 1, Penggugat meminta kepada Tergugat, yaitu :
  - a. Bersedia untuk dimutasikan, namun di samping dibayarkan uang makan serta tunjangan penyesuaian gaji di daerah tujuan, agar disediakan juga perumahan bagi Penggugat dan tunjangan luar kota;
  - b. Jika Tergugat 1 tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh Penggugat dalam hal mutasi, Penggugat bersedia di rumahkan sampai Perusahaan beroperasi kembali, tapi selama dirumahkan Penggugat mendapatkan gaji sebesar 50% dari gaji masing-masing Penggugat setiap bulannya;
  - c. Bahwa kalau persyaratan di atas juga tidak dipenuhi oleh Tergugat, Penggugat bersedia mengundurkan diri dari Perusahaan dengan syarat kepada Penggugat diberikan uang pesangon, sesuai aturan yang berlaku;
- 5. Bahwa karena Tergugat 1 tidak menyanggupi permintaan Penggugat dan tidak terdapatnya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 1, maka

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk memediasi agar diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak ;

6. Bahwa dari hasil mediasi dimaksud Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam hal ini selaku Mediator menganjurkan :
  - a. Agar Pihak Pengusaha merumahkan Penggugat sampai Perusahaan bisa beroperasi kembali dengan ketentuan selama di rumahkan dibayarkan gaji sebesar 50 % dari gaji Pekerja sebulan;
  - b. Agar Pihak Pekerja bisa menerima untuk di rumahkan sesuai dengan syarat point (1) di atas ;
7. Bahwa penggugat mau menerima saran-saran yang disampaikan oleh Mediator tersebut, sebagaimana juga yang telah diterapkan oleh Management Matahari Departement Store dan Ramayana Plaza Andalas yaitu merumahkan pekerjanya dengan kompensasi gaji sebesar 50 % dari jumlah gaji Pekerja sebulan, akan tetapi sebaliknya Tergugat 1 tidak mau menerima dan malahan memberi Surat Peringatan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Pekerja yang tidak bersedia dimutasikan dianggap telah mengundurkan diri ;
8. Bahwa apabila Tergugat 1 tidak melaksanakan apa yang dianjurkan/disarankan oleh Mediasi, maka semestinya tergugat 1 melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap Penggugat dengan dasar adanya keadaan yang memaksa (force majeure), sebagaimana yang diatur dan ditegaskan dalam :
  - Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 164 ayat (1), yang pada pokoknya menyatakan: "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (Force Mejeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4)" ;
  - Peraturan Perusahaan PT Suriatama Minang Lestari (Group) Padang, tertanggal 1 Juni 2008, berlaku pada tanggal 13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, yang pada pokoknya dalam Bab IX, Pasal 29 ayat (4) menyatakan :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap karyawan yang disebabkan Perusahaan tutup karena :

-- Perusahaan pailit atau rugi secara terus menerus selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah di audit oleh Akuntan Publik, atau dalam keadaan memaksa (force majeure) maka karyawan berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja masing-masing sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat 2 dan 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 No. 13/2003 ;

9. Bahwa selain itu ternyata saat ini Tergugat 1 telah membuka kembali usaha yang diberi nama SUZUYA SUPER STORE di jn. Prof.Dr. Hamka, Perum AURI Lanud Angkasa Boxing Tabing, Kota Padang, namun Penggugat tidak dipanggil untuk kembali bekerja. Sebagaimana solusi yang dikemukakan oleh Tergugat 1 pada waktu mediasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang menyatakan "Pekerja di rumahkan sampai Perusahaan beroperasi kembali tanpa mendapatkan gaji atau apapun, nanti setelah perusahaan beroperasi kembali kepada pekerja yang di rumahkan akan dipanggil kembali untuk bekerja seperti biasa ;

10. Bahwa pada akhirnya, karena Penggugat tidak mau dimutasikan dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam uraian angka 4 tersebut di atas dan Tergugat 1 telah keliru pula menyimpulkan Penggugat telah mengundurkan diri, maka perbuatan Tergugat 1 dimaksud adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat ;

11. Bahwa karena Tergugat 1 tidak bersedia untuk merumahkan Penggugat sampai bangunan tempat usaha selesai diperbaiki dengan membayarkan gaji kepada Penggugat sebesar 50 % setiap bulannya, jika hal itu tidak dipenuhi Tergugat 1, seharusnya Tergugat 1 melakukan PHK terhadap Penggugat karena hal ini berkenaan dengan keadaan yang memaksa (force majeure) yaitu dengan telah terjadinya bencana alam/gempa. Dan Penggugat harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan PT Suriatama Minanga Lestari (Group) Padang, yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2008, berlaku pada tanggal 13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, dalam Bab IX, Pasal 29 ayat (4) ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa seharusnya dengan di PHK-nya Penggugat, maka Tergugat 1 harus membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat, yaitu :

1. Penggugat Fitriani dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp 920.000,- /bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.360.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.760.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.959.600,- = Rp 12.079.600,- ;
2. Penggugat Sutriyanni dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.908.350,- = Rp 11.753.350,- ;
3. Penggugat Desi Erlina dengan masa kerja 5 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 5.370.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 1.790.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.503.600,- = Rp 8.663.600,- ;
4. Penggugat Ria Adriani dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.908.350,- = Rp 11.753.350,- ;
5. Penggugat Mastuti dengan masa kerja 6 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,- /bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 6.265.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.772.100,- = Rp 10.722.100,-
6. Penggugat Sari Susanti dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.908.350,- = Rp 11.753.350,- ;
7. Penggugat Dewi Nofri Vanta dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.908.350,- = Rp 11.753.350,- ;
8. Penggugat Devi Vitawarnis dengan masa kerja 9 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 8.055.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 2.040.600,- = Rp 12.780.600,- ;
9. Penggugat Devi Zandriani dengan masa kerja 6 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 6.265.000,- +

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak  
Rp 1.772.100,- = Rp 10.722.100,- ;

10. Penggugat Tuti Yuliarni dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji  
Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 8.055.000,- +  
Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak  
Rp 2.040.000,- = Rp 12.780.600,-

11. Penggugat Yasni dengan masa kerja 6 tahun dan jumlah gaji  
Rp 895.000,- /bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 8.055.000,- +  
Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 3.580.000,- + Uang Penggantian Hak  
Rp 13.809.000,- ;

13. Bahwa apabila Tergugat 1 tidak mampu untuk membayar tuntutan  
penggugat incasu perkara aquo, maka adalah adil dan patut Tergugat 2  
sebagai Kantor Pusat, secara tanggung renteng dengan Tergugat 1 untuk  
membayar tuntutan Penggugat ;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menempuh mediator dari Dinas  
Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada  
point-point di atas, namun Tergugat 1 tidak ada itikad baiknya untuk  
menyelesaikannya dengan Penggugat dan tidak menyetujui saran yang  
dianjurkan oleh Mediator.

15. Bahwa guna melindungi dan menjamin kepentingan hukum Penggugat  
sehubungan dengan gugatan aquo agar tidak menjadi sia-sia (illusoir), serta  
guna menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk lalai dalam  
memenuhi putusan nantinya, yang secara nyata akan menimbulkan kerugian  
Penggugat, maka adalah adil dan patut menurut hukum kiranya penggugat  
mengajukan Permohonan Putusan Provisi kepada Bapak Ketua dan Majelis  
Hakim yang mulia lagi bijaksana serta untuk meletakkan Sita jaminan  
(Conservatoir Beslag) terhadap seluruh asset Tergugat saat ini, baik yang  
bergerak maupun yang tidak bergerak ;

16. Bahwa selain itu untuk menjamin kepentingan Penggugat mengingat  
tuntutan yang diajukan adalah mengenai hal yang pasti dan didukung oleh  
bukti-bukti yang kuat, adalah patut dan beralasan hukum untuk menyatakan  
putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij  
voorraad) walaupun ada Kasasi atau Verzet ;

17. Bahwa selain itu tergugat harus menyerahkan segala hak -hak Penggugat  
secara seketika dan sekaligus secara tunai dan apabila Tergugat lalai dalam  
melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dikenakan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh asset Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja tetap pada Suzuya Basko Grand Mall di bawah management PT Suriatama Minang Lestari (Group) Padang dan Kantor Pusat PT Suriatama Mitra Perwita ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang memutasikan Penggugat yang berakhir dengan menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri karena tidak melaksanakan mutasi adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat 1 agar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat dan membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Penggugat, yaitu :
  1. Penggugat Fitriani dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp 920.000,- /bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.360.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.760.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.959.600,- = Rp 12.079.600,- ;
  2. Penggugat Sutriyanni dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.908.350,- = Rp 11.753.350,- ;
  3. Penggugat Desi Erlina dengan masa kerja 5 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 5.370.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 1.790.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.503.600,- = Rp 8.663.600,- ;
  4. Penggugat Ria Adriani dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.908.350,- = Rp 11.753.350,- ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat Mastuti dengan masa kerja 6 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,- /bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 6.265.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.772.100,- = Rp 10.722.100,-
6. Penggugat Sari Susanti dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.908.350,- = Rp 11.753.350,- ;
7. Penggugat Dewi Nofri Vanta dengan masa kerja 7 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 7.160.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.908.350,- = Rp 11.753.350,- ;
8. Penggugat Devi Vitawarnis dengan masa kerja 9 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 8.055.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 2.040.600,- = Rp 12.780.600,- ;
9. Penggugat Devi Zandriani dengan masa kerja 6 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 6.265.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 1.772.100,- = Rp 10.722.100,- ;
10. Penggugat Tuti Yuliarni dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,-/bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 8.055.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.685.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 2.040.000,- = Rp 12.780.600,-
11. Penggugat Yasni dengan masa kerja 6 tahun dan jumlah gaji Rp 895.000,- /bulan, memperoleh : Uang Pesangon Rp 8.055.000,- + Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 3.580.000,- + Uang Penggantian Hak Rp 13.809.000,- ;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah sah dan berharga ;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) sekalipun ada Kasasi atau Verzet dari Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan Pengadilan ;
8. Menghukum para Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 2/G/2010/PHI.Pdg., tanggal 11 Mei 2010, yang amarnya sebagai berikut:

## I. Dalam Provisi :

-- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat sebagai berikut :

### Penggugat an. Fitriani :

- Uang pesangon = 8 bln X Rp 920.000,-	= Rp 7.360.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 3 X Rp 920.000,-	= Rp 2.760.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 10.120.000,-	= Rp 1.518.000,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 11.638.000,-

### Penggugat an. Sutriyanni :

- Uang pesangon = 8 bln X Rp 895.000,-	= Rp 7.160.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 3 X Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 9.845.000,-	= Rp 1.476.750,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 11.321.750,-

### Penggugat an. Desi Erlina :

- Uang pesangon = 5 bln X Rp 895.000,-	= Rp 4.475.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 2 X Rp 895.000,-	= Rp 1.790.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 6.265.000,-	= Rp 939.750,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 7.204.750,-

### Penggugat an. Ria Adriani :

- Uang pesangon = 8 bln X Rp 895.000,-	= Rp 7.160.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 3 X Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 9.845.000,-	= Rp 1.476.750,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 11.321.750,-

### Penggugat an. Mastuti :

- Uang pesangon = 7 bln X Rp 895.000,-	= Rp 6.265.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 3 X Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 8.950.000,-	= Rp 1.342.500,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 10.292.500,-

### Penggugat an. Sari Susanti :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon = 8 bln X Rp 895.000,-	= Rp 7.160.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 3 X Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 9.845.000,-	= Rp 1.476.750,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 11.321.750,-

## Penggugat an. Dewi Nofri Yanta :

- Uang pesangon = 8 bln X Rp 895.000,-	= Rp 7.160.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 3 X Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 9.845.000,-	= Rp 1.476.750,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 11.321.750,-

## Penggugat an. Devi Vitawarnis :

- Uang pesangon = 9 bln X Rp 895.000,-	= Rp 8.055.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 4 X Rp 895.000,-	= Rp 3.580.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 11.635.000,-	= Rp 1.745.250,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 13.380.250,-

## Penggugat an. Devi Zandriani :

- Uang pesangon = 7 bln X Rp 895.000,-	= Rp 6.265.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 3 X Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 8.950.000,-	= Rp 1.342.500,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 10.292.500,-

## Penggugat an. Tuti Yuliarni :

- Uang pesangon = 9 bln X Rp 895.000,-	= Rp 8.055.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 3 X Rp 895.000,-	= Rp 2.685.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 10.740.000,-	= Rp 1.611.000,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 12.351.000,-

## Penggugat an. Yasni :

- Uang pesangon = 9 bln X Rp 895.000,-	= Rp 8.055.000,-
- Uang penghargaan m. kerja = 4 X Rp 895.000,-	= Rp 3.580.000,-
- Uang Penggantian Hak = 15% X Rp 11.635.000,-	= Rp 1.745.250,-
Totalnya Hak Penggugat	= Rp 13.380.250,-

3. Menolak gugatan para Peggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat 1,2/para Pengusaha pada tanggal 11 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh Tergugat 1,2/para Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juni 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/K/2010/PHI.PDG, yang dibuat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pekerja, yang pada tanggal 12 Juli 2010, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 1,2/ para Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat 1,2/para Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## A. Keberatan Kesatu :

-- Tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap semula para Penggugat yang sekarang sebagai para Tergugat Dalam Kasasi karena force majeure;

= Bahwa adalah keliru sekali pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan yaitu:

Menimbang, bahwa karena sejak terjadinya gempa tanggal 30 September 2009, maka hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sudah berhenti karena tidak adanya pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja dan tidak adanya perintah kerja dari pihak pengusaha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan unsur hubungan kerja yang menyatakan bahwa terjadinya hubungan kerja adalah dengan adanya pekerjaan, upah dan perintah, namun hal tersebut tidak terjadi lagi sejak gempa terjadi dan pengusahapun tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar upah pekerja dan hak-hak lainnya, walaupun Tergugat dalam jawabannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap para Penggugat;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim telah terjadi PHK antara para Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh bencana alam (force majeure);

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian PHK antara para Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sah menurut hukum;

- = Bahwa walaupun sejak terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009 para Tergugat Dalam Kasasi tidak lagi dapat melaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan, akan tetapi Penggugat Dalam Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat Dalam Kasasi, hal ini disebabkan karena terhentinya operasional perusahaan bukanlah atas kehendak Penggugat Dalam Kasasi melainkan karena terjadinya bencana alam yang memang tidak dapat dihindari;
- = Bahwa terhentinya operasional perusahaan hanyalah bersifat sementara dalam rangka untuk melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap infrastruktur dan fasilitas perusahaan yang rusak akibat gempa, oleh karena itu pihak perusahaan dalam hal ini Penggugat Dalam Kasasi tidak pernah bermaksud untuk menutup perusahaan yang hanya akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja dan tentunya akan menyengsarakan para pekerja itu sendiri;
- = Bahwa dalam rangka mengatasi hal tersebut pihak perusahaan dalam hal ini Penggugat Dalam Kasasi berupaya memberikan solusi dengan melakukan mutasi kerja terhadap para Tergugat Dalam Kasasi yakni dengan menempatkan atau mempekerjakan para Tergugat Dalam Kasasi ke perusahaan-perusahaan Penggugat Dalam Kasasi yang membutuhkan penambahan pekerja seperti di Medan, Lhokseumawe, Pematang Siantar, Rantau Prapat dan Tanjung Morawa;
- = Bahwa untuk melaksanakan mutasi tersebut pihak Penggugat Dalam Kasasi telah memberikan surat pemberitahuan kepada para Tergugat Dalam Kasasi (vide bukti T-I sid bukti T-II), akan tetapi ternyata para Tergugat Dalam Kasasi tidak bersedia melaksanakan mutasi tersebut sehingga Penggugat Dalam Kasasi selanjutnya melakukan





pemanggilan kerja terhadap para Tergugat Dalam Kasasi (vide bukti T-13 sid bukti T-17);

- = Bahwa oleh karena kepada para Tergugat Dalam Kasasi telah dilakukan pemanggilan untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Penggugat Dalam Kasasi, akan tetapi para Tergugat Dalam Kasasi tidak bersedia melaksanakannya maka pihak Penggugat Dalam Kasasi menganggap bahwa para Tergugat Dalam Kasasi telah melakukan pengunduran diri secara sepihak;
- = Bahwa dengan demikian Penggugat Dalam Kasasi sangat keberatan dan tidak dapat menerima/menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat Dalam Kasasi karena alasan force majeure, karena hal itu adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang otentik untuk menguatkan dalil-dalil para Tergugat Dalam Kasasi;

## B. KEBERATAN KEDUA:

- Tentang hak-hak yang harus diterima Tergugat Dalam Kasasi;
  - = Bahwa adalah keliru sekali pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pemutusan hubungan kerja terhadap para Tergugat Dalam Kasasi adalah berdasarkan alasan force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - = Bahwa Penggugat Dalam Kasasi juga tidak dapat menerima dan menolak putusan Majelis Hakim yang menghukum Penggugat Dalam Kasasi agar membayar uang pesangon para Tergugat Dalam Kasasi sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
  - = Bahwa adapun istilah force majeure yang dimaksudkan oleh Pasal 164 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidaklah dapat diterapkan dalam kasus aquo karena sesungguhnya perusahaan Penggugat Dalam Kasasi tidaklah dinyatakan tutup, akan tetapi hanya terhenti operasionalnya untuk sementara waktu sedangkan perusahaan Penggugat Dalam Kasasi memiliki cabang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang di daerah lain yang dapat menampung para Tergugat Dalam Kasasi;

- = Bahwa oleh karena para Tergugat Dalam Kasasi tidak bersedia melaksanakan mutasi kerja yang diperintahkan oleh Penggugat Dalam Kasasi dan setelah dilakukan pemanggilan kerja secara patut terhadap para Tergugat Dalam Kasasi dimana para Tergugat Dalam Kasasi tidak juga bersedia melaksanakannya maka adalah beralasan menurut hukum jika Penggugat Dalam Kasasi menganggap para Tergugat Dalam Kasasi telah mengundurkan diri secara sepihak;
- = Bahwa oleh karena menurut hukum para Tergugat Dalam Kasasi telah mengundurkan diri secara sepihak maka para Tergugat Dalam Kasasi tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun;
- = Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka pihak Penggugat Dalam Kasasi sangat berkeyakinan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Dalam Kasasi dengan para Tergugat Dalam Kasasi putus karena para Tergugat Dalam Kasasi mengundurkan diri secara sepihak, maka dengan demikian para Tergugat Dalam Kasasi tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan Pertama dan Kedua :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat kuasa khusus diberikan oleh Mirwazi selaku Pemberi kuasa dengan kedudukannya selaku General Manager Ritel, bahkan tidak jelas jabatan pemberi kuasa pada perseroan yang mana dari kedua perseroan Pemohon Kasasi yang merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas, karena pemberi kuasa bukan berkedudukan sebagai Direksi yang dapat mewakili perseroan-perseroan tersebut sebagaimana yang diharuskan oleh ketentuan dalam Pasal 98 UU No. 40 tahun 2007 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **PT SURIATAMA MINANG LESTARI dan kawan** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. PT SURIATAMA MINANG LESTARI, 2. PT SURIATAMA MITRA PERWITA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 November 2010, oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.,MH. dan Bernard, SH.,MM. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota  
ttd/ Arsyad, SH.,MH.  
ttd/ Bernard, SH.,MM.

K e t u a  
ttd/ I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti  
ttd/ Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP 040 049 629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 817 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17